



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 81/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. Wong Ivone, dalam hal ini memilih domisil hukum pada pada kantor kuasanya Kantor Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat & Bantuan Hukum Komite Independen Penyelamat anak Bangsa (DPP-LSM-LBH-KIPANG) yang diwakili Ikraman Thalib, SH.Msi.,Yasen H.Idris,S.H., Evie Maryati,SH., Gamal Abdul Naser,SH.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016, selanjutnya disebut PENGUGAT;

M e l a w a n :

Devi Mulyadi, yang beralamat di Aprtemen Taman Rasuna Unit 1611 H RT.003/010, Kelurahan Menteng, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan , Tergugat di wakili oleh Kuasa Hukumnya Yasin, SH., Abdul Arif, SH., dan Anwar Aziz , SH., advokat/Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara Yasin dan Associates Legal Consultant, Attorney At Law, yang berberkantor Jalan Penggadean Timur I Nomor 16 RT. 0011 RW.02 Pancoran ,Jakarta Selatan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat surat yang diajukan oleh Penggugat ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tertanggal 11 Pebruari 2016, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah memperhatikan Surat Penetapan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Pebruari 2016, tentang Penetapan hari sidang ;

Hal 1 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan dalil dari kedua belah pihak berperkara ;

Telah mempelajari bukti – bukti Surat Penggugat ;

DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatan tanggal 10 Pebruari 2016, terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Pebruari 2016, mengajukan gugatan sebagai berikut :

POSITA

1. Bahwa pada tahun 2007 PENGGUGAT mulai menabung dan menyimpan uang di Bank OCBC NISP Cabang Mangga Besar sampai dengan sekarang ini.
2. Bahwa TERGUGAT pernah bekerja di Bank OCBC NISP Cabang Mangga Besar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dan dari tahun 2011 pindah ke Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta sebagai Marketing.
3. Bahwa TERGUGAT kenal dengan PENGGUGAT pada saat TERGUGAT bekerja di Bank OCBC NISP dan TERGUGAT mengetahui bahwa PENGGUGAT menyimpan uang di Bank OCBC NISP tersebut,
4. Bahwa setelah TERGUGAT pindah bekerja di Bank CIMB Niaga, kemudian TERGUGAT datang ke Rumah PENGGUGAT di Jalan Mangga Besar V No.55 Jakarta Barat untuk menawarkan dan menyuruh untuk menabung dan mendepositokan uang di Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta dengan bunga tinggi dan keamanannya terjamin.
5. Bahwa pada saat TERGUGAT datang ke rumah PENGGUGAT di Jala Mangga Besar V No.55 Jakarta Barat untuk menawarkan menabung di Bank CIMB Niaga TERGUGAT juga menceritakan pada PENGGUGAT bahwa disamping bekerja di Bank CIMB Niaga TERGUGAT juga menyatakan mempunyai usaha Katering yang namanya PT. ROLIKA CATERINDO letaknya di Jalan Raya Semplak No.319 Rt. 003 Rw.009 Kel. Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat.
6. Bahwa disamping TERGUGAT atas dasar itu akhirnya PENGGUGAT

Hal 2 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa yakin dan percaya dengan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT menyuruh manajemen Bank OCBC NISP untuk mentransfer sebagian uang PENGGUGAT dari OCBC NISP ke Bank CIMB Niaga untuk disimpan melalui Tabungan dan juga dalam bentuk Deposito Rupiah dan Deposito US Dolar.

7. Bahwa setelah manajemen OCBC NISP mentransfer uang PENGGUGAT ke Bank CIMB Niaga maka PENGGUGAT mendapat Nomor Account 4300104687180 S dan Deposito dalam bentuk US Dolar. dengan Nomor Account 4300200001185 S pada Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta, bahwa uang PENGGUGAT yang di transfer oleh Manajemen Bank OCBC NISP terbukti telah pindah secara sah dan resmi ke Bank CIMB Niaga adalah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 8 Maret 2013 berupa Deposito Rupiah No. Rek. 4300200476208 atas nama Wong Ivonne Emmy sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 8 Maret 2014. (Bukti P-1).
- b. Pada tanggal 8 Maret 2013 berupa Deposito US Dolar No.Rek. 4300200476209 atas nama Wong Ivonne Emmy sebesar 340.000 USD (Tiga ratus empat puluh ribu dolar) jatuh tempo tanggal 8 April 2013. (Bukti P-2).
- c. Pada tanggal 8 Juli 2013 berupa Tabungan Rupiah No Rek. 4300104687180 atas nama Wong Ivonne Emmy lebih kurang sebesar = Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah). (Bukti P-3).
- d. Pada tanggal 29 Juli 2013 berupa Tabungan Dolar US No. Rek. 4300200001185 S atas nama Wong Ivonne Emmy lebih kurang sebesar USD 2.895,00 (Dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima dolar). (Bukti P-4).
- e. Pada tanggal 23 Desember 2014 berupa Deposito Rupiah No. Rek. 4300105574209 atas nama Wong Ivonne Emmy sebesar = Rp.2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 22 Januari 2015. (Bukti P-5).

8. Bahwa pada tanggal 7 April 2014 PENGGUGAT datang ke Bank CIMB Niaga mau mengambil sebagian uang berupa bentuk tabungan PENGGUGAT dan Kasir Bank CIMB Niaga menyatakan bahwa uang Ny. Wong Ivonne Emmy saldonya kurang, lalu PENGGUGAT menyatakan

Hal 3 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kasir Bank CIMB Niaga kenapa bisa berkurang siapa yang mengambilnya, lalu Kasir Bank CIMB Niaga menjawab yang mengeluarkan uang Ny. Wong Ivonne Emmy adalah Saudara Devi Mulyadi/TERGUGAT, bahwa PENGGUGAT tidak pernah menyuruh Devl Mulyadi/TERGUGAT untuk mengambil uang PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT menyuruh kasir atau manajemen Bank untuk memanggil Devi Mulyadi/TERGUGAT, lalu manajemen Bank memanggil Devi Mulyadi /TERGUGAT, dan kemudian Penggugat menanyakan kepada Devi Mulyadi/ TERGUGAT kenapa kamu bernai mengeluarkan uang tanpa seijin dan sepengetahuan saya/Ny. WongIvonne Emmy/PENGGUGAT dan kemudian Devi Mulyadi menjawab memohon maaf kepada saya/Ny. Wong Ivonne Emmy/PENGGUGAT ;

Bahwa kemudian PENGGUGAT marah-marah kepada Devi Mulyadi/TERGUGAT dan pada Manajemen Bank juga, kenapa manajemen Bank mengijinkan Devi Mulyadi/TERGUGAT untuk mengambil atau mengeluarkan uang tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT dan kemudian pada saat itu juga PENGGUGAT mau melaporkan Devi Mulyadi/TERGUGAT kepada Polres Jakarta Pusat namun Devi Mulyadi/TERGUGAT meminta maaf kepada PENGGUGAT bahwa Devi Mulyadi/ TERGUGAT telah berbuat salah mengeluarkan uang tanpa seijin dan Sepengetahuan Ny. Wong Ivonne Emmy/PENGGUGAT.

Bahwa uang tersebut TERGUGAT/Devi Mulyadi digunakan untuk menambah modal usaha Katering PT. ROLIKA CATERINDO di Jalan Raya Semplak No.349 Rt.003/009 Kel. Semplak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Jawa Barat milik TERGUGAT.

9. Bahwa uang PENGGUGAT yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT di Bank CIMB Niaga tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari PENGGUGAT adalah dengan rincian sebagai berikut :

9.1.Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah). (Bukti P-6).

9.2.Pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.450.000,000,- (empat ratus lima puluh Juta rupiah). (Bukti P-7).

9.3.Pada tanggal 21 Pebruari 2014 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (Bukti P-8).

Hal 4 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah uang yang dikeluarkan oleh Devi Mulyadi/TERGUGAT sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa selain dari uang tersebut diatas, TERGUGAT mengeluarkan lagi uang Tabungan pada Bank CIMB Niaga tanpa seijin dan sepengetahuan dari PENGUGAT sebagai pemiliknya dengan nilai sebagai berikut :

10.1. Pada tanggal 12 Desember 2013 uang cash sebesar Rp.260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah). (Bukti P-9).

10.2. Pada tanggal 21 Februari 2014 uang cash sebesar Rp.250.000.000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah). (Bukti P-10).

Jadi jumlah uang dikeluarkan yang keduanya oleh Devi Mulyadi/TERGUGAT adalah sebesar Rp.510.000.000,- (Lima ratus sepuluh juta rupiah).

11. Bahwa Jumlah uang PENGUGAT seluruhnya yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dari Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk tanpa seijin dan sepengetahuan PENGUGAT dalam point 9.1, 9.2 dan 9.3, adalah berjumlah Rp.2.500.000.000,- ditambah lagi dalam point 10.1 dan 10.2, jumlah Rp.510.000.000,- jadi jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp.3.010.000.000,- (Tiga milyar sepuluh juta rupiah) jumlah tersebut adalah jumlah uang pokok belum termasuk bunga.

12. Bahwa PENGUGAT merasa kaget dengan Prilaku dari TERGUGAT yang dulunya pada saat pertemuan di rumah PENGUGAT menunjukkan sopan santun dan baik dan tidak menyangka melakukan perbuatan tidak terpuji dan mencoreng nama baik dunia Perbankan umumnya dan khususnya Bank CIMB Niaga yang dengan seenaknya mengeluarkan uang tabungan milik PENGUGAT tanpa ijin/persetujuan PENGUGAT hal ini membuat marah dan sakit hati PENGUGAT terhadap TERGUGAT.

13. Bahwa pada tanggal 14 April 2014 PENGUGAT memanggil TERGUGAT untuk datang ke rumah PENGUGAT di Jalan Mangga Besar V No.55 Jakarta Barat untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban TERGUGAT atas uang yang telah dikeluarkannya dari Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PENGUGAT dan akhirnya TERGUGAT datang untuk membicarakan tentang pertanggungjawaban masalah keuangan/perbuatannya, dan pada saat pertemuan itu TERGUGAT menyanggapi untuk mengembalikan

Hal 5 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh uang PENGGUGAT dan TERGUGAT bersedia membuat
Pernyataan. .

14. Pada tanggal 14 April 2014 dengan kesadaran sendiri TERGUGAT
membuat pernyataan yang isinya sebagai berikut :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEVI MULYADI
Tempat Tgl lahir : Tasikmalaya, 09 Desember 1983
No. KTP : 3206360912830005
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Apartemen Taman Rasuna Unit 1611H Rt.003/010
Kel. Menteng Atas Kec. Setia Budi, Jakarta
Selatan

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya adalah
sebagai berikut:

1. Bahwa benar Ny. Wong Ivonne Emmy menyimpan uang di Bank
CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta dalam bentuk
Tabungan dan Deposito baik Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.
2. Bahwa saya benar telah mengeluarkan uang Ny. Wong Ivonne
Emmy dari Bank CIMB Niaga tanpa seijin dan sepengetahuan
Ny. Wong Ivonne Emmy sebagai Pemiliknya adalah sebagai
berikut :

- a. Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp.1.040.000.000,-
(satu milyar empat puluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.450.000.000,-
(empat ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp.500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah).

Bahwa uang tersebut diatas saya menggantikan dengan cek cash
sebagai berikut :

- a. Cheks Cash No, AAI 300693 yang diberikan oleh Devi Mulyadi
tanggal 12 Desember 2014 dengan senilai Rp.1.430.000.000

Hal 6 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah).

- b. Cheks Cash No. AAI 300694 yang diberikan oleh Devi Mulyadi tanggal 30 Desember 2014 dengan senilai Rp.687.500.000,- (Enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selain dari uang tersebut diatas maka saya telah mengeluarkan lagi uang sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp.260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah) ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun = $Rp.5.200.000,- \times 24 \text{ bulan} = Rp. 124.800.000,-$ (Seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Jadi jumlah Rp. 384.800.000,- (Tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- b. Pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun = $Rp.5.000.000,- \times 24 \text{ bulan} = Rp. 120.000.000,-$ (Seratus dua puluh juta rupiah).

Jadi jumlah Rp. 370.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Jadi Jumlah seluruh uang Ny. Wong Ivonne Emmy adalah sebesar Rp.3.559.800.000,- (Tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk bunga dan akan dibayarkan pada tanggal 14 April 2015.

3. Bahwa saya akan menyerahkan Pengelolaan Katering milik saya sampai keuangan yang saya ambil dari Bank CIMB Niaga tersebut lunas.
4. Bahwa saya akan mengembalikan uang Ny. Wong Ivonne Emmy sebesar Rp.3.559.800.000,- (Tiga milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk bunga 2% dan ganti rugi sampai bulan Desember 2015.
5. Bahwa sebagai jaminan saya akan memberikan sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut pada Ny. Wong Ivonne Emmy sebanyak 3 (tiga) buah Sertifikat yaitu :
- a. Sertifikat Hak Milik/SHM No.149 tanggal 21-09-1982 tanah seluas 920 M2.

Hal 7 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertifikat Hak Milik/SHM No.302 tanggal 25-04-1992 tanah seluas 662 M2.

c. Sertifikat Hak Milik/SHM No.558 tanggal 20-11-1993 tanah seluas 529 M2.

6. Bahwa apabila saya tidak dapat mengembalikan uang tersebut di atas, maka saya tidak keberatan untuk diambil alih oleh PENGUGAT atas tanah dan bangunan tersebut diatas serta pengelolaan Katering PT. ROLIKA CATERINDO di Jalan Raya Semplak No.349 Rt.003 Rw.009 Kel. Semplak Kec.Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat diambil alih oleh Ny. Wong Ivonne Emmy.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak lain dibuat diatas materai secukupnya dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, dan apabila saya lalai saya bersedia dituntut dimuka hukum secara Pidana maupun Perdata., Jakarta, 14 April 2014, Yang Membuat Pernyataan, DEVI MULYADI. Saksi-saksi : 1. Rudy Wijaya, 2. Mulyadi Hermawan. (Bukti P-11).

15. Bahwa pada tanggal 14 April 2014 TERGUGAT selain telah membuat Pernyataan juga telah menghasilkan kesepakatan yang isinya sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 TERGUGAT telah memberikan Cheks Cash No. AAI 300693 dengan nilai Rp.1.430.000.000,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai pengganti dari nilai uang Rp.1.040.000.000,- (Satu milyar empat puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan lebih dulu oleh TERGUGAT pada Bank CIMB Niaga tanpa seijin dan sepengetahuan PENGUGAT sudah termasuk ganti rugi selama satu tahun (Bukti P-12).

b. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 TERGUGAT telah memberikan Cheks Cash No. AAI 300694 dengan nilai Rp. 687.500.000,- (Enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti dari nilai uang Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan lebih dulu oleh TERGUGAT pada Bank CIMB Niaga tanpa seijin dan sepengetahuan PENGUGAT sudah termasuk ganti rugi selama satu tahun. (Bukti

Hal 8 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-13).

- c. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2015 TERGUGAT telah memberikan Cheks Cash No. AAI 300695 dengan nilai Rp. 687.500.000,- (Enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti dari nilai uang Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang telah dikeluarkan lebih dulu oleh TERGUGAT pada Bank CIMB Niaga tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT sudah termasuk ganti rugi selama satu tahun. (Bukti P-14).

Jadi jumlah seluruhnya dalam point a, b, c sebesar Rp. 2.805.000.000,- (Dua milyar delapan ratus lima juta rupiah) sudah termasuk ganti rugi.

16. Bahwa selain uang tersebut diatas maka TERGUGAT mengeluarkan lagi uang milik PENGGUGAT dari Bank CIMB Niaga tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT dan diberikan bunga 2% per bulan adalah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp.260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah) ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun = $Rp.5.200.000,- \times 24 \text{ bulan} = Rp.124.800.000$ (Seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Jadi jumlah pokok Rp. 260.000.000,- ditambah bunga 2% selama 2 tahun Rp. 124.800.000,- dengan jumlah sebesar Rp.384.800.000,- (Tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- b. Pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun = $Rp.5.000.000,- \times 24 \text{ bulan} = Rp.120.000.000,-$ (Seratus dua puluh juta rupiah).

Jadi jumlah pokok Rp.250.000.000,- ditambah bunga 2% selama 2 tahun Rp.120.000.000,- dengan jumlah sebesar Rp.370.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

– Jadi jumlah sesuai point 16.a sebesar Rp. 384.800.000,-

– Jadi jumlah sesuai point 16.b sebesar Rp. 370.000.000,-

Jadi jumlah sebesar Rp.754.800.000,-

(Tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

17. Bahwa Jumlah uang yang harus diganti dan atau dikembalikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT kepada PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah terdiri dari :

- Jumlah uang tertera dalam point 15.a, 15.b, 15.c sebesar Rp.2.805.000.000,-
- Jumlah uang tertera dalam point 16.a dan 16.b sebesar Rp.754.800.000,-

Jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.559.800.000,-

Tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah. YANG HARUS DIBAYAR LUNAS SECARA TUNAI DAN SEKETIKA sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap dan pasti.

18. Bahwa atas 3 (tiga) lembar cek tersebut setelah dicairkan ternyata kosong, dan tidak ada uangnya dengan diberikan Surat Keterangan Penolakan dari Bank CIMB Niaga sebagai berikut :

- a. Surat keterangan penolakan cek No. AAI.300693 dari Bank CIMB Niaga Cabang Gajah Mada tanggal 12 Desember 2014 dengan nilai Rp.1.430.000.000,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut. (Bukti P-15).
- b. Surat keterangan penolakan cek No. AAI.3050694 dari Bank CIMB Niaga Cabang Gajah Mada tanggal 2 Januari 2015 dengan nilai Rp.687.500.000,- (Enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. (Bukti P-16).
- c. Surat keterangan penolakan cek No. AAI.300695 dari Bank CIMB Niaga Cabang Gajah Mada tanggal 18 Maret 2015 dengan nilai Rp.687.500.000,- (Enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. (Bukti P-17).

19. Disamping memberikan Chek Cash tersebut maka TERGUGAT akan menyerahkan beberapa sertifikat sebagai berikut : a. Sertifikat Hak Milik/SHM No.149 tanggal 21-09-1982 tanah seluas 920 M2, b. Sertifikat Hak Milik/SHM No.302 tanggal 25-04-1992 tanah seluas 662 M2, c. Sertifikat Hak Milik/SHM No.558 tanggal :20-11-1993 tanah seluas 529 M2, Jadi jumlah tanah seluruh nya 2.111 M2, akan tetapi bohong juga alias menipu PENGGUGAT. (Bukti P-18, P-19 dan P-20).

20. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEN TERGUGAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah telah mengeluarkan sebagian keuangan milik PENGUGAT tanpa seijin dan sepengetahuan PENGUGAT pada Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta sebagai berikut :

– Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 1.040.000.000,-

Telah diganti dengan cek dengan nilai sebesar..Rp. 1.430.000.000,-

– Pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 450.000.000,-

Telah diganti dengan cek dengan nilai sebesar..... Rp.687.500.000,-

– Pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000.000,-

Telah diganti dengan cek dengan nilai sebesar... Rp. 687.500.000,-

Jadi jumlah sebesar..... Rp.2.805.000.000,-

20.2. Bahwa TERGUGAT juga telah mengeluarkan lagi sebagian uang PENGUGAT pada Bank CIMB Niaga tanpa seijin dan sepengetahuan PENGUGAT adalah ;

- Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 260.000.000,- ditambah bunga 2% selama 2 tahun = $Rp.5.200.000 \times 24 \text{ bulan} = Rp.124.800.000,-$.

Jadi jumlah pokok sebesar Rp. 260.000.000,-

ditambah bunga 2% selama 2 tahun sebesar..... Rp. 124.800.000,-

Jadi jumlah pokok dan bunga 2% adalah sebesar Rp.384.800.000,-

(Tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp.250.000.000,- ditambah bunga 2% selama 2 tahun = $Rp.5.000.000 \times 24 \text{ bulan} = Rp.120.000.000,-$.

Jadi jumlah pokok sebesar..... Rp.250.000.000,-

ditambah bunga 2% selama 2 tahun sebesar Rp.120.000.000,-

Jadi jumlah pokok dan bunga 2% adalah sebesar Rp.370.000.000,-

Jadi berjumlah sebesar..... Rp.754.800.000,-

Jadi sesuai point 20.1 dan 20.2 dengan jumlah sebesar Rp.3.559.800.000,- (Tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.3. Tidak mengembalikan uang PENGUGAT sesuai point 17 diatas sebesar Rp.3.559.800.000,- (Tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk ganti rugi cek dan bunga 2%.

20.4. Tidak menyerahkan pengelolaan Katering PT. ROLIKA CATERINDO dan tidak menyerahkan atas Sertifikat tanah di Jalan Raya Semplak No.349 RT.003 RW.009 Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Jawa Barat yang bersertifikat SHM No.149 tanggal 21-09-1982 Luas tanah = 920 m2 SHM No. 302 tanggal 25-04-1992 Luas tanah = 662 m2. SHM No. 558 tanggal 20-11-1993 Luas tanah = 529 m2 kepada PENGUGAT ternyata bohong.

20.5. Tidak melaksanakan isi Pernyataan pada tanggal 14 April 2014.

20.6. Bahwa sudah tidak sabar lagi PENGUGAT menagih uang tersebut kepada TERGUGAT dan TERGUGAT selalu membohongi dan menipu serta menghindar dari kejaran PENGUGAT maka PENGUGAT melaporkan kepada pihak Kepolisian Jakarta Pusat pada tanggal 15 Januari 2016 dengan Nomor : 064/K.I.2016.Res. Jakpus. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat. (Bukti P-21).

Bahwa kalau dilihat dari perbuatan TERGUGAT tersebut diatas adalah jelas-jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGUGAT, bahwa dengan demikian bertambah kuat keyakinan Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan .Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGUGAT.

21. Bahwa karena melihat tingkah laku TERGUGAT yang sangat tidak terpuji tersebut yang selalu membohongi dan menipu PENGUGAT dan dikhawatirkan kemungkinan besar bahwa sertifikat-sertifikat tersebut telah dijual belikan, digadaikan, dijadikan jaminan bank, maka beralasan hukum PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi dan atau batal demi hukum sertifikat-sertifikat dibawa ini :

a. Sertifikat Hak Milik/SHM No. 149 tanggal 21-09-1982 tanah seluas 920 M2.

Hal 12 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik/SHM No. 302 tanggal 25-04-1992 tanah seluas 662 M2.
 - c. Sertifikat Hak Milik/SHM No. 558 tanggal 20-11-1993 tanah seluas 529 M2.
22. Bahwa hal ini PENGGUGAT lakukan untuk menjaga keselamatan uang PENGGUGAT yang ditipu oleh TERGUGAT, maka bertambah kuat keyakinan Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi sertifikat tersebut diatas.
23. Bahwa kalau dilihat perbuatan TERGUGAT tersebut, maka jelas-jelas TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT, maka bertambah kuat keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT.
24. Bahwa apabila ada pihak lain yang menyimpan atau memiliki dan atau menguasai Sertifikat tersebut diatas, maka dimohon dikembalikan kepada PENGGUGAT atau Kuasa Hukum PENGGUGAT dalam keadaan utuh dan baik dan atau tidak cacat hukum, bahwa apabila pihak lain tersebut tidak mau mengembalikan surat-surat tersebut diatas maka surat-surat tersebut dianggap tidak sah menurut hukum dan tidak berlaku lagi dan atau cacat hukum dan atau batal demi hukum.
25. Bahwa untuk menjaga jangan sampai dialihkan, dijualbelikan, disewakan, digadaikan, dijaminkan dan atau dilelang kepada pihak lain oleh TERGUGAT, maka segala aset-aset atau benda tidak bergerak yang tertera dibawah ini, di mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta selatan dan atau Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk melakukan Sita Jaminan (Conserpatoire Beslaag).

Terhadap benda yang bergerak dan benda tidak bergerak atas tanah di Jl. Raya Semplak No.349 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Jawa Barat sebagai berikut :

- a. SHM No. 149 tanggal 21-09-1982 Luas tanah 920 M2
- b. Sertifikat HM No. 302 tanggal 25-04-1992 Luas tanah 662 M2
- c. Sertifikat HM No. 558 tanggal 20-09-1993 Luas tanah 529 M2. jadi

Hal 13 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tanah seluruhnya 2.111 M2. Dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Rolikan Al-Hidayah

Sebelah timur berbatasan dengan Jalan raya semplak

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah ibu Eli

Sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk.

26. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut sudah banyak kerugian-kerugian yang di derita oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materil:

- Kerugian kehilangan dan tidak dapat menikmati uang PENGUGAT selama lebih kurang 2 (dua) tahun dengan nilai sebesar..... Rp.3.559.800.000,-
- Kerugian mondar mandir menghubungi TERGUGAT dari Jakarta ke Bogor selama 4 bulan lebih dengan nilai sebesar..... Rp. 150.000.000,-
- Ongkos pengecara yang menangani perkara ini sebesarRp. 300.000.000,-
Jadi jumlah sebesar..... Rp.4.009.800.000,-

B. Kerugian Imateriil:

- Malunya PENGUGAT terhadap sanak famili, keluarga dan masyarakat sekitarnya kalau dinilai dengan uang adalah sebesar..... Rp. 1.000 000.000,-
Jadi jumlah kerugian seluruhnya adalah sebesar Rp. 5.009.800.000,-
(Lima miliar sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang harus dibayar tunai oleh TERGUGAT pada saat putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, dan apabila tidak, maka TERGUGAT diharuskan untuk membayar uang dwang soom (uang paksa) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya.

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang telah disampaikan oleh PENGUGAT tersebut diatas maka jelas-jelas bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan PENGUGAT, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata, Maka dengan demikian bertambah kuat keyakinan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGUGAT serta untuk mengabulkan seluruh Gugatan PENGUGAT.

DALAM PERMOHONAN PROVISI :

Bahwa dalam perkara ini berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan oleh TERGUGAT dan sudah begitu banyak kerugian-kerugian yang di derita oleh PENGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT, maka oleh karena demikian PENGUGAT sangat membutuhkan keputusan yang mendesak untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang di derita oleh PENGUGAT dan karena TERGUGAT tidak memberikan jaminan apapun untuk menjamin keuangan yang telah diambil dan ditipu oleh TERGUGAT, maka dengan demikian PENGUGAT memohon kepada Pengadilan dan atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk :

- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan Pengelolaan amal usaha Katering PT. ROLIKA CATERINDO kepada PENGUGAT.

Sebelum Putusan akhir diputus oleh Pengadilan dan atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini.

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang telah disampaikan oleh PENGUGAT tersebut diatas, maka PENGUGAT memohon kepada Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGUGAT.
3. Menyatakan sah dan berharga surat-surat sebagai berikut :
 - a. Bukti transfer uang oleh PENGUGAT tanggal 12 Desember 2013 ke rekening TERGUGAT No.7097779001 Bank Syariah Mandiri Padjajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor sebesar Rp. 1.040.000.000,- (Satu milyar empat puluh juta rupiah).

- b. Bukti transfer uang oleh PENGGUGAT pada tanggal 30 Desember 2013 ke rekening PT ROLIKA CATERINDO milik TERGGUGAT No.7097779001 Bank Syariah Mandiri Padjajaran Bogor sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Bukti transfer uang oleh PENGGUGAT tanggal 21 Februari 2014 ke rek BCA Milik TERGGUGAT No.1742066970 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- d. Bukti uang cash dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp.260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah).
- e. Bukti uang cash dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- f. Cheks Chas No. AA1300693 yang diberikan oleh TERGUGAT tanggal 12 Desember 2014.
- g. Cheks Chas No. AA1300694 yang diberikan oleh TERGUGAT tanggal 30 Desember 2014.
- h. Cheks Chas No. AA1300695 yang diberikan oleh TERGUGAT tanggal 21 Februari 2015.

4. Menyatakan sah berharga surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat keterangan penolakan cek No. AAI.300693 dari Bank CIMB Niaga Cabang Gajah Mada tanggal 12 Desember 2014 dengan nilai Rp.1.430.000.000,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut.
- b. Surat keterangan penolakan cek No. AAI.300694 dari Bank CIMB Niaga Cabang Gajah Mada tanggal 2 Januari 2015 dengan nilai Rp. 687.500.000,- (Enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
- c. Surat keterangan penolakan cek No. AAI.300695 dari Bank CIMB Niaga Cabang Gajah Mada tanggal 18 Maret 2015 dengan nilai Rp.687.500.000,- (Enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.

Hal 16 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan TERGUGAT tanggal 14 April 2014 tersebut.
- b. Surat Laporan Polisi Nomor : 064/K.I.2016.Res.Jakpus tanggal 15 Januari 2016 tersebut.

6. Memerintahkan kepada TERGGUGAT untuk mengembalikan uang PENGGUGAT sebesar Rp.3.559.800.000,- (Tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT.

7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan Pengelolaan Katering yang letaknya dikenal umum di Jalan Raya Semplak No.349 RT.003 RW.009 Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Jawa Barat milik TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

8. Menyatakan tidak sah dan atau tidak berlaku lagi sertifikat-sertifikat sebagai berikut :

- a. SHM No. 149 tanggal 21-09-1982 Luas tanah 920 M2
- b. SHM No.302 tanggal 25-04-1992 Luas tanah 662 M2
- c. SHM No. 558 tanggal 20-11-1993 Luas tanah 529 M2

9. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melakukan jual beli atas tanah dan bangunan di Jalan Raya Semplak No.349 RT.003 RW.009 Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Jawa Barat yang bersertifikat SHM No.149 tanggal 21-09-1982 Luas tanah = 920 m2. SHM No. 302 tanggal 25-04-1992 Luas tanah = 662 m2. SHM No. 558 tanggal 20-11-1993 Luas tanah = 529 m2, dan apabila tidak PENGGUGAT dapat melakukan jual beli sendiri di depan Notaris/PPAT di Wilayah Hukum kota Bogor.

10. Menyatakan kepada PENGGUGAT adalah satu-satunya pemilik sah atas tanah dan bangunan yang bersertifikat yang letaknya dikenal umum di JL. Raya Semplak No.349 Rt 003 RW 009 Kel.Semplak Kec. Bogor Barat, Kodya Bogor Jawa Barat sebagai berikut :

- a. SHM No. 149 tanggal 21-09-1982 Luas tanah 920 M2
- b. SHM No.302 tanggal 25-04-1992 Luas tanah 662 M2
- c. SHM No. 558 tanggal 20-11-1993 Luas tanah 529 M2

11. Menghukum kepada TERGUGAT dan atau siapa saja yang menyimpan

Hal 17 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memiliki dan atau menguasai Sertifikat tersebut diatas untuk dikembalikan kepada PENGGUGAT atau Kuasa Hukum PENGGUGAT dalam keadaan utuh dan baik dan atau tidak cacat hukum, bahwa apabila TERGUGAT dan pihak lain tersebut tidak mau mengembalikan sertifikat tersebut diatas maka sertifikat tersebut dianggap tidak sah menurut hukum dan tidak berlaku lagi dan atau cacat hukum dan atau batal demi hukum.

12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conserpatoire Beslaag) atas tanah tanah/harta tidak bergerak sebagai berikut :

Tanah dan bangunan tempat usaha Katering PT. ROLIKA CATERINDO yang terletak di Jl.Raya Semplak No. 349 RT 003 RW 009 Kel. Semplak Kec. Bogor Barat Kodya Bogor Jawa Barat tanah dan bangunan tersebut terdiri dari 3 (tiga sertifikat tanah dengan total luas tanah \pm 2.111 M2 dengan perincian bukti kepemilikan sebagai berikut :

- a. SHM No. 149 tanggal 21-09-1982 Luas tanah 920 M2.
- b. SHM No.302 tanggal 25-04-1992 Luas tanah 662 M2
- c. SHM No. 558 tanggal 20-11-1993 Luas tanah 529 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Rolikan Al-Hidayah

Sebelah timur berbatasan dengan Jalan raya semplak

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah ibu Eli

Sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk

13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi baik MATERIL maupun IMATERIL sebagai berikut :

- a. Uang pokok dan bunga 2% sebesar Rp. 3.559.300.000,-
 - b. Biaya foto copy dan mondar mandir menghubungi TERGUGAT selama 4 bulan sebesar Rp. 150 000.000,-
 - c. Biaya pengacara sebesar..... Rp. 300.000.000,-
 - d. Biaya IMATERIL sebesar..... Rp. 1.000.000.000,-
- Jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 5.009 800.000,-

(Lima milyar sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar tunai oleh TERGUGAT pada saat putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, dan apabila tidak, maka TERGUGAT diharuskan

Hal 18 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang dwang soom (uang paksa) sebesar
Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya.

14. Menghukum dan atau memerintahkan kepada TERGUGAT dan atau kepada siapa saja yang menyimpan sertifikat atas tanah dan bangunan yang dikenal umum di Jalan Raya Semplak No. 349 RT.003 RW.009 Kel. Semplak Kec. Bogor Barat Kodya Bogor Jawa Barat untuk menyerahkan kepada PENGUGAT dan atau kuasa PENGUGAT secara sukarela dan tanpa ada cacat hukum dan tanpa ada beban apapun, dan apabila tidak dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwajib untuk mengambil dan menyita surat-surat tersebut.

15. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan dan mentaati isi putusan perkara ini.

16. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT seluruhnya.

DALAM PERMOHONAN PROVISI :

Mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga putusan PROVISI tersebut di atas dalam perkara ini.

Dan atau pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adila (et aequum et bonum).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya seperti tersebut diatas, Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Yasin, SH., Abdul Arif, SH., dan Anwar Aziz, SH., advokat/Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara Yasin dan Associates Legal Consultant, Attorney At Law, yang berberkantor Jalan Penggadean Timur I Nomor 16 RT. 0011 RW.02 Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 130 HIR Jo. PERMA No. 1 tahun 2016 oleh Majelis Hakim telah diupayakan untuk menempuh jalan damai terlebih dahulu dengan menunjuk SAPAWI, SH., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan tanggal 18 April 2016 upaya mediasi tersebut tidak berhasil (gagal), maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang

Hal 19 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Menyangkal dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakunya secara tegas dan nyata..
2. Bahwa benar Tergugat pernah bekerja di Bank OCBC NISP Cabang Mangga Besar Jakarta dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011. Tergugat mengenal Penggugat sebagai nasabah Bank / menyimpan atau menabung uang di Bank OCBC NISP Cabang Mangga Besar tempat Tergugat bekerja saat itu. Kemudian pada Tahun 2011 Tergugat Pindah ke Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta sebagai Marketing.
3. Bahwa benar Tergugat setelah pindah bekerja di Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta, pernah datang ke rumah Penggugat di Jalan Mangga Besar V No.55 Jakarta Barat pada waktu itu Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk sebagai nasabah Bank / menabung atau mendepositolkan sebagian uangnya di Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta dengan bunga besar dan keamanan yang terjamin. Ketika itu juga Tergugat menceritakan kepada Penggugat bahwa Tergugat disamping bekerja di Bank juga memiliki Usaha Katering yaitu PT.ROLIKA CATERINDO yang berada di Jalan Raya Semplak No.349 Rgt.003 Rw.009 Kel.Semplak Kec.Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya setelah mendengar cerita dari Tergugat tersebut maka Penggugat merasa yakin dan penuh percaya sehingga Penggugat menyuruh Manajemen Bank OCBC NISP Cabang Mangga Besar Jakarta untuk mentransfer sebagian uang Penggugat kepada Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta untuk disimpan dalam bentuk Tabungan dan dalam bentuk Deposito Rupiah dan Deposito US Dollar.
4. Bahwa sesudah Manajemen Bank OCBC NISP Cabang Mangga Besar Jakarta melakukan Transfer uang Penggugat kepada Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta maka Penggugat mendapat Nomor Accunt 4300104687180 S kemudian Deposito dalam bentuk US Dollar dengan Nomor Accunt 4300200001185 S, maka otomatis terbukti secara sah dan resmi uang Penggugat dari Bank OCBC NISP Cabang Mangga Besar

Hal 20 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta kepada Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta adalah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 8 Maret 2013 berupa Deposito Rupiah No. Rek. 4300200478208 atas nama Wong Ivonne Emmy sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 8 Maret 2014.
 - b. Pada tanggal 8 Maret 2013 berupa Deposito US Dollar No. Rek. 4300200476209 atas nama Wong Ivonne Emmy sebesar 340.000 USD (tiga ratus empat puluh ribu dollar) jatuh tempo tanggal 8 April 2014.
 - c. Pada tanggal 8 Juli 2013 berupa Tabungan Rupiah No. Rek. 4300104687180 atas nama Wong Ivonne Emmy lebih kurang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 29 Juli 2013 berupa Tabungan US Dollar No. Rek. 4300200001185 atas nama Wong Ivonne Emmy lebih kurang sebesar 2.895,00 USD (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima dollar).
 - e. Pada tanggal 23 Desember 2014 berupa Deposito Rupiah No. Rek. 4300105574209 atas nama Wong Ivonne Emmy sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 22 Januari 2015.
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 7 April 2014 datang ke Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta dengan tujuan mencairkan / mengambil sebagian uangnya dalam bentuk Tabungan di Kasir kemudian Kasir memberitahukan kepada Penggugat (Wong Ivonne Emmy) saldonya kurang, lalu Penggugat kaget mengapa uang saya (Penggugat) bisa berkurang balik bertanya kepada Kasir siapa yang mengambilnya. Dengan jujur Kasir Bank CIMB Niaga menjawab yang mengeluarkan uang Penggugat adalah Tergugat/Sdr.Devi Mulyadi.Penggugat menyatakan kepada kasir Saya/Penggugat tidak pernah menyuruh Tergugat/Sdr.Devi Mulyadi untuk mencairkan/mengambil uang milik Saya/Penggugat. Ketika itu juga Penggugat menyuruh Kasir atau Manajemen Bank CIMB Niaga untuk memanggil Tergugat/Sdr.Devi Mulyadi setelah Tergugat datang dan ketemu dengan Penggugat sehingga Penggugat menyatakan mengapa kamu berani mengeluarkan uang tanpa seijin Penggugat (Pemilik uang).

Hal 21 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sempat marah-marah di depan Pegawai Bank CIMB Niaga dan bahkan mau melaporkan Tergugat/Sdr.Devi Mulyadi hari itu juga kepada POLRES METRO JAKARTA PUSAT tetapi akhirnya Tergugat mengaku bersalah dan meminta maaf kepada Penggugat. Tergugat mengaku uang tersebut dipergunakan untuk menambah modal Usaha Katering PT.Rolika Caterindo di Jalan Raya Semplak No.349 Rt.003/009 Kel.Semplak Kec.Bogor barat Kota Bogor Jawa Barat.

6. Bahwa uang yang dikeluarkan oleh Tergugat yang ada di Tabungan Penggugat pada waktu itu adalah dengan perincian sebagai berikut :

Tahap : I.

6.1. Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp.1.040.000.000,00

6.2. Pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 450.000.000,00

6.3. Pada tanggal 21 Pebruari 2014 sebesar Rp. 500.000.000,00

Jumlah Sebesar Rp.1.990.000.000.00

(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Tahap : II.

6.1. Pada tanggal 12 Desember 2013 uang cash sebesar Rp.260.000.000,00

6.2. Pada tanggal 21 Februari 2014 uang cash sebesar Rp.250.000.000,00

Jumlah.....sebesar Rp 510.000.000,00

(lima ratus sepuluh juta rupiah)

Pengambilan tahap I dan Tahap II total keseluruhannya menjadi sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

7. Bahwa perhitungan jumlah yang dikemukakan oleh Penggugat pada gugatan Posita nomor 9, 10 dan 11 tidak akurat sehingga salah dalam penjumlahannya. Jadi, jumlah tersebut harus dikesampingkan.

Hal 22 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Penggugat memanggil Tergugat pada tanggal 14 April 2014 di rumah Penggugat Jalan Mangga Besar V No.55 Jakarta Barat guna meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban Tergugat mengenai uang Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat di Bank CMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta. Pada tanggal 14 April 2014 itu juga Tergugat membuat surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar dan mengembalikan seluruh uang Penggugat yang mana isinya adalah sebagai berikut :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Mulyadi
Tempat/Tgl.Lahir : Tasikmalaya, 9 Desember 1983
No. KTP : 3206360912830005
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Apartemen Taman Rasuna Unit 161 1H Rt.003 /
010 Kel. Menteng Atas Kec. Setia Budi Jakarta
Selatan.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Ny.Wong Ivinne Emmy menyimpan uang di Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta dalam bentuk Tabungan dan Deposito baik Rupiah dan Dollar Amerika Serikat.
2. Bahwa Saya benar telah mengeluarkan uang Ny.Wong Ivinne Emmy dari Bank CIMB Niaga Cabang tanpa seijin dan sepengetahuan Ny.Wong Ivonne Emmy sebagai pemiliknya adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp 1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah)
 - b. Pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Hal 23 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 21 Pebruari 2014 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Bahwa uang tersebut diatas saya menggantikan dengan cek cash sebagai berikut :

- a. Cheks Cash No.AAI 300693 yang diberikan oleh Devi Mulyadi tanggal 12 Desember 2014 dengan senilai Rp.1.430.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah)
- b. Cheks Cash No.AAI 300693 yang diberikan oleh Devi Mulyadi tanggal 30 Desember 2014 dengan senilai Rp.687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Cheks Cash No.AAI 300693 yang diberikan oleh Devi Mulyadi tanggal 21 Februari 2015 dengan senilai Rp.687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selain uang tersebut diatas maka saya telah mengeluarkan lagi uang sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp 260.000.000. (dua ratus enam puluh juta rupiah) ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun =Rp.5.200.000.- X 24 bulan =Rp.124.800.000,-(seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Jadi jumlahnya Rp.384.800.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun =Rp.5.000.000.- X 24 bulan =Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Jadi jumlahnya Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Hingga jumlah seluruhnya uang Ny.Wong Ivonne Emmy adalah sebesar Rp.3.559.800.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk bunga dan akan dibayarkan pada tanggal 14 April 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saya akan menyerahkan Pengelolaan Katering milik saya sampai keuangan yang saya ambil dari Bank CIMB Niaga tersebut lunas.
 4. Bahwa saya akan mengembalikan uang Ny. Wong Ivonne Emmy sebesar Rp.3.559.800.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Termasuk bunga 2% dan ganti rugi sampai bulan Desember 2015.
 5. Bahwa sebagai jaminan saya akan memberikan sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut pada Ny. Wong Ivonne Emmy sebanyak 3 (tiga) buah sertifikat yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik /SHM No.249 tanggal 24-09-1982 tanah seluas 920 M² ;
 - b. Sertifikat Hak Milik /SHM No.302 tanggal 25-04-1992 tanah seluas 662 M²
 - c. Sertifikat Hak Milik /SHM No.558 tanggal 20-11-1993 tanah seluas 529 M²
 6. Bahwa apabila saya tidak dapat mengembalikan uang tersebut diatas, maka saya tidak keberatan untuk diambil alih oleh Penggugat atas tanah dan bangunan tersebut diatas serta pengelolaan Katering PT.ROLIKA CATERINDO di Jalan Raya Semplak No.349 Rt.003/009 Kel.Semplak Kec. Bogor barat Kota Bogor Jawa Barat diambil aliholeh Ny.Wong vonne Emmy.
- Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak lain dibuat diatas meterai secukupnya dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, dan apabila saya lalai saya bersedia dituntut dimuka hukum secara pidana maupun perdata. Jakarta 14 April 2014 yang membuat pernyataan, Devi Mulydi, saksi-saksi : Rudi Wijaya. 2. Mulyadi Hermawan.
9. Bahwa pada tanggal 14 April 2014 Tergugat selain telah membuat Pernyataan juga telah menghasilkan kesepakatan yang isinya sebagai berikut :

Hal 25 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Cheks Cash No.AAI 300693 yang diberikan oleh Devi Mulyadi tanggal 12 Desember 2014 dengan senilai Rp 1.430.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai pengganti dari nilai uang sebesar Rp 1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan lebih dahulu oleh Tergugat pada Bank CIMB Niaga tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sudah termasuk ganti rugi selama satu tahun.
 - b. Cheks Cash No.AAI 300693 yang diberikan oleh Devi Mulyadi tanggal 30 Desember 2014 dengan senilai Rp.687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). sebagai pengganti dari nilai uang sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan lebih dahulu oleh Tergugat pada Bank CIMB Niaga tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sudah termasuk ganti rugi selama satu tahun.
 - c. Cheks Cash No.AAI 300693 yang diberikan oleh Devi Mulyadi tanggal 21 Februari 2015 dengan senilai Rp.687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). sebagai pengganti dari nilai uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah dikeluarkan lebih dahulu oleh Tergugat pada Bank CIMB Niaga tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sudah termasuk ganti rugi selama satu tahun. Jadi jumlah seluruhnya dalam poin a, b, dan c sebesar Rp.2.805.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah).
10. Bahwa selain uang tersebut diatas maka Tergugat mengeluarkan lagi uang milik Penggugat dari Bank CIMB Niaga tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan diberikan berupa bunga 2% per bulan adalah sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp 260.000.000. (dua ratus enam puluh juta rupiah) ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun =Rp.5.200.000.- X 24 bulan =Rp 124.800.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Jadi jumlahnya Rp.384.800.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun

Hal 26 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=Rp.5.000.000.- X 24 bulan =Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Jadi jumlahnya Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Jadi jumlah sesuai poin 16.a. sebesar Rp.364.800.000,00

Jadi jumlah sesuai poin 16.b. sebesar Rp.370.000.000,00

Jadi Jumlah sebesar..... Rp.754.800.000,00

(tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

11. Bahwa benar yang seharusnya uang yang diganti/dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.3.559.800.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
12. Bahwa Tergugat akan bertanggungjawab atas 3 (tiga) lembar Cek tersebut yaitu :
 - a. Cheks Cash No.AAI 300693 yang diberikan tanggal 12 Desember 2014 dengan senilai Rp.1.430.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah)
 - b. Cheks Cash No.AAI 300693 yang diberikan oleh Devi Mulyadi tanggal 30 Desember 2014 dengan senilai Rp.687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Cheks Cash No.AAI 300693 yang diberikan oleh Devi Mulyadi tanggal 21 Februari 2015 dengan senilai Rp.687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa mengenai sejumlah sertifikat belum bisa diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat karena masih ada sangkut paut urusan dengan orang lain sehingga sertifikat : Sertifikat Hak Milik /SHM No.249 tanggal 24-09-1982 tanah seluas 920 M², Sertifikat Hak Milik /SHM No.302 tanggal 25-04-1992 tanah seluas 662 M² dan Sertifikat Hak Milik /SHM No.558 tanggal 20-11-1993 tanah seluas 529 M²;
14. Bahwa Tergugat menolak telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena Tergugat sudah berusaha mengembalikan uang Penggugat

Hal 27 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dari Bank CIMB Niaga Cabang Hayan Wuruk Jakarta dengan Cek sebagai berikut :

14.1.a. Chek Cash No.AAI 300693 yang diberikan tanggal 12 Desember 2014 dengan senilai Rp.1.430.000.000,00

14.1.b. Chek Cash No.AAI 300693 tanggal 30 Desember 2014 dengan senilai Rp.687.500.000,00

14.1.c. Cheks Cash No.AAI 300693 tanggal 21 Februari 2015 dengan senilai Rp.687.500.000,00

Jumlah total pengembalian sebesar Rp.2.805.000.000,00.

14.2. Bahwa selain uang tersebut diatas maka Tergugat mengeluarkan lagi uang milik Penggugat dari Bank CIMB Niaga tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan diberikan berupa bunga 2% per bulan adalah sebagai berikut :

14.2.a. Pada tanggal 12 Desember 2013 Pokok sebesar Rp 260.000.000,00 ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun =Rp.5.200.000.- X 24 bulan =Rp.124.800.000,- Jadi jumlahnya Rp.384.800.000,00.

14.2.b. Pada tanggal 21 Februari 2014 Pokok sebesar Rp.250.000.000,00 ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun =Rp.5.000.000.- X 24 bulan =Rp.120.000.000,00 Jadi jumlahnya Rp.370.000.000,00

Jadi jumlah sesuai poin 16.a. sebesar Rp.364.800.000,00

Jadi jumlah sesuai poin 16.b. sebesar Rp.370.000.000,00

Jadi Jumlah sebesar..... Rp 754.800.000,00

Maka dengan demikian uang sejumlah Rp.2.805.000.000,00. + Rp.754.800.000,00

Jumlah total Rp.3.559.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang senilai tersebut tetap menjadi tanggungjawab dan yang harus dikembalikan oleh Tergugat.

15. Bahwa mengenai penyerahan aset-aset yang disampaikan oleh Penggugat pada Posita Nomor 20.4, 20.5 belum bisa diserahkan karena Tergugat masih ada masalah dengan pihak lain yang mana harus terlebih dahulu diselesaikan maka, setelah itu baru bisa diserahkan kepada Penggugat.
16. Bahwa Tergugat tidak akan menghindari dari kejaran Penggugat Tergugat tetap selalu ingin menyelesaikan utang-utang Tergugat kepada Penggugat. Tergugat akan memenuhi apapun yang dilakukan oleh Penggugat dalam rangka menyelesaikan permasalahan Tergugat dan Penggugat.
17. Bahwa sekali lagi Tergugat menyatakan kepada Penggugat mengenai beberapa Sertifikat Hak Milik tersebut belum bisa Tergugat berikan karena masih ada urusan dengan pihak lain yang harus Tergugat selesaikan dulu.
18. Bahwa Tergugat keberatan tanah dan bangunan obyek perkara untuk diletakan Conserfatoir Beslaag karena mengingat obyek sengketa berada dalam pengawasan pihak lain sehingga tidak mungkin untuk disita oleh Penggugat.
19. Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat pada poin nomor 26 halaman 10 mengnai tuntutan kerugian materiil dan kerugian imateriil karena itu adalah sangat membebani Tergugat, Tergugat tidak akan sanggup untuk membayarnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon sudi kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat memberi putusan sabagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bendapat lain maka mohon putusan yang seadil – adilnya.

Hal 29 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 23 Mei 2016, dan Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tanggal 30 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya/pembandingnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy pada tanggal 8 Maret 2013 berupa Deposito Rupiah di Bank CIMB Niaga dengan No.Rek. 4300200476208 atas nama Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 8 Maret 2014(sesuai dengan fotocopy);
2. Bukti P-2 : Fotocopy pada tanggal 8 Maret 2013 berupa Deposito US Dolar di Bank CIMB Niaga dengan No.Rek. 4300200476209 atas nama Penggugat sebesar 340.000 USD (tiga ratus empat puluh ribu dolar) jatuh tempo tanggal 8 April 2014 (sesuai dengan fotocopy) ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Rekening Koran pada tanggal 8 Juli 2013 berupa Tabungan Rupiah di Bank CIMB Niaga dengan No.Rek. 4300104687180S atas nama Penggugat sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Fotocopy Pada tanggal tertanggal 29 Juli 2013 berupa Tabungan Dolar US No. Rek. 4300200001185 atas nama Penggugat lebih kurang USD 2.895 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima dolar) (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Fotocopy Pada tanggal 23 Desember 2014 berupa Deposito Rupiah No. Rek. 4300105574209 atas nama Penggugat sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 22 Januari 2015 (sesuai dengan fotocopy);
6. Bukti P-6 : Fotocopy Pada tanggal 12 Desember 2013 Penggugat mentranfer uang dari Bank CIMB Niaga Hayam Wuruk sebesar Rp.1.040.000.000,-(satu milyar empat puluh juta rupiah) kepada rekening PT. Rolika Caterindo milikTergugat No.Rek. 7097779001 Bank Syariah Mandiri Padjajaran Bogor,

Hal 30 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 : Fotocopy Pada tanggal 30 Desember 2013 Penggugat mentranfer uang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank CIMB Niaga Hayam Wuruk Jakarta kepada rekening PT.Rolika Caterindo milik Tergugat No. Rek. 7097779001 Bank Syariah Mandiri Padjajaran Bogor ,milik Tergugat (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Fotocopy Pada tanggal 21 Pebruari 2014 Penggugat mentranfer uang lagi kepada Tergugat melalui BCA dengan nilai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada rekening milik Tergugat No. Rek. 1742066970 melalui Bank BCA Cabang Bogor, (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Fotocopy Pada tanggal 12 Desember 2013 uang tersebut telah diterima oleh Tergugat dan selain uang tersebut pada tanggal 12 Desember 2013 Tergugat uang cash dari Penggugat sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Fotocopy tanggal 21 Pebruari 2014 Devi Mulyadi, selain dari uang tersebut diatas Tergugat telah menerima uang cash dari Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Fotocopy tanggal 14 April 2014 Tergugat dengan kesadarannya sendiri membuat surat pernyataan yang intinya Tergugat tidak keberatan bahwa atas tanah dan bangunan rumah serta pengelolaan catering PT. Rolika Caterindo Jl.Raya Semplak No.349 RT/RW 003/009 Kelurahan Semplak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor diambil alih oleh Penggugat (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Fotocopy Pada tanggal 12 Desember 2014 diberi jaminan chek cash No. AAI. 300693 CIMB Niaga oleh Tergugat dengan jatuh tempo (selama 1 tahun) dengan nilai Rp.1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga juta rupiah) termasuk keuntungan (sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Fotocopy Pada tanggal 30 Desember 2014 sebagai jaminan atas uang yang telah diterimanya tersebut diatas maka Tergugat maka Tergugat memberikan jaminan cek atas nama Tergugat dengan sebesar Rp.687.500.000,- (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor cek No. AAI. 300694 atas nama PT. Rolika Caterindo milik Tergugat dengan jatuh tempo tanggal 30 Desember 2015 dan termasuk keuntungan (sesuai dengan asli) ;

14. Bukti P-14 : Fotocopy pada tanggal 21 Pebruari 2015 sebagai jaminan cek cash No. AAI. 300695 Bank CIMB Niaga dengan nilai Rp.687.500.000.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jatuh tempo satu tahun dan termasuk keuntungan (sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank CIMB Niaga tanggal 12 Desember 2014, Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek No. AAI. 300693 Bank CIMB Niaga dengan jumlah sebesar Rp.1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) (sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Fotocopy tanggal 30 Desember 2014 Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek No. AAI. 300694 Bank CIMB Niaga dengan jumlah Rp.687.500.000.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek No. AAI. 300695 dengan jumlah Rp.687.500.000.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Fotocopy sertifikat SHM No.149 tanggal 21 September 1982 tanah seluas 920 M2 di Jalan Raya Semplak No.349 Rt.003/009 Kel. Semplak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, (sesuai dengan fotocopy);
19. Bukti P-19 : Fotocopy sertifikat SHM No.302 tanggal 25 April 1992 tanah seluas 662 M2 di Jalan Raya Semplak No. 349 Rt.003/009 Kel. Semplak, Kec.Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, (sesuai dengan fotocopy);
20. Bukti P-20 : Fotocopy sertifikat SHM No. 558 tanggal 20 Nopember 1993 tanah seluas 529 M2 di Jalan Raya Semplak No. 349 Rt.003/009 Kel. Semplak, Kec.Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, (sesuai dengan fotocopy);
21. Bukti P-21 : Fotocopy tanggal 15 Januari 2016 Penggugat telah melaporkan kepada pihak Kepolisian sesuai Nomor 064 /K.I.2016.Res.Jakpus, Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta

Hal 32 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, atas perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat,
(sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat didalam Berita Acara Sidang, Mutatis Mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan oleh TERGGUGAT dan sudah begitu banyak kerugian-kerugian yang di derita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT, maka oleh karena demikian PENGGUGAT sangat membutuhkan keputusan yang mendesak untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang di derita oleh PENGGUGAT dan karena TERGUGAT tidak memberikan jaminan apapun untuk menjamin keuangan yang telah diambil dan ditipu oleh TERGUGAT, maka dengan demikian PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan dan atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan Pengelolaan amal usaha Katering PT. ROLIKA CATERINDO kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari permohonan Provisi dari penggugat tentang untuk memberikan Pengelolaan usaha Katering PT. ROLIKA CATERINDO kepada pihak Penggugat. Bahwa permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat ini tidak jelas, karena bentuknya adalah Pengelolaan, dan Tergugat sendiri dalam jawabannya pada angka 15 telah menerangkan bahwa pengelolaan PT. Rolika Caterindo belum bisa diserahkan karena masih dalam masalah dengan orang, oleh karenanya permohonan provisi ini masih belum jelas tidak dapat menimbulkan kepastian, sehingga permohonan provisi ini haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal 33 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum (PMH), bahwa untuk membuktikan bahwa gugatan itu perbuatan melawan hukum (PMH) maka harus dipenuhi unsur – unsur yaitu :

- 1.adanya perbuatan;
2. ada perbuatan yang melanggar hukum;
- 3.adanya unsur kerugian ;
4. adanya hubungan kausal ;

Ad. 1. Unsur Adanya perbuatan .

Menimbang, bahwa penggugat dalam posita gugatannya angka 7 telah mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah mentransfer uang ke Bank CIMB Niaga dan mendapat Nomor Account 4300104687180 S dan Deposito dalam bentuk US Dolar. dengan Nomor Account 4300200001185 S pada Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta, bahwa uang PENGGUGAT yang di transfer oleh Manajemen Bank OCBC NISP terbukti telah pindah secara sah dan resmi ke Bank CIMB Niaga adalah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 8 Maret 2013 berupa Deposito Rupiah No. Rek. 4300200476208 atas nama Wong Ivonne Emmy sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 8 Maret 2014, (Bukti P-1);
- b. Pada tanggal 8 Maret 2013 berupa Deposito US Dolar No.Rek. 4300200476209 atas nama Wong Ivonne Emmy sebesar 340.000 USD (Tiga ratus empat puluh ribu dolar) jatuh tempo tanggal 8 April 2013, (Bukti P-2);
- c. Pada tanggal 8 Juli 2013 berupa Tabungan Rupiah No Rek. 4300104687180 atas nama Wong Ivonne Emmy lebih kurang sebesar = Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), (Bukti P-3);
- d. Pada tanggal 29 Juli 2013 berupa Tabungan Dolar US No. Rek. 4300200001185 S atas nama Wong Ivonne Emmy lebih kurang sebesar USD 2.895,00 (Dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima dolar), (Bukti P-4);

Hal 34 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada tanggal 23 Desember 2014 berupa Deposito Rupiah No. Rek. 4300105574209 atas nama Wong Ivonne Emmy sebesar = Rp.2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 22 Januari 2015, (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa atas Posita gugatan poin 7 tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya pada poin 4 yang pada pokoknya Tergugat membenarkan atau mengakui bahwa Penggugat telah mentransfer uang ke Bank CIMB Niaga dan mendapat Nomor Account 4300104687180 S dan Deposito dalam bentuk US Dolar dengan Nomor Account 4300200001185 S pada Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjut pada tanggal 7 April 2014 Penggugat datang ke Bank CIMB Niaga mau mengambil sebagian uang berupa bentuk tabungan Penggugat dan Kasir Bank CIMB Niaga menyatakan bahwa uang Ny. Wong Ivonne Emmy saldonya kurang, lalu Penggugat menyatakan kepada Kasir Bank CIMB Niaga kenapa bisa berkurang siapa yang mengambilnya, lalu Kasir Bank CIMB Niaga menjawab yang mengeluarkan uang Ny. Wong Ivonne Emmy adalah Saudara Devi Mulyadi/Tergugat, bahwa Penggugat tidak pernah menyuruh Devi Mulyadi/Tergugat untuk mengambil uang Penggugat, selanjutnya Penggugat menyuruh kasir atau manajemen Bank untuk memanggil Devi Mulyadi/Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan kepada Devi Mulyadi/Tergugat kenapa kamu berani mengeluarkan uang tanpa seijin dan sepengetahuan saya/Ny. Wong Ivonne Emmy/Penggugat dan kemudian Devi Mulyadi menjawab memohon maaf kepada saya/Ny. Wong Ivonne Emmy/Penggugat. Bahwa atas posita gugatan inipun Tergugat dalam jawaban poin 5 telah mengakui, bahwa Tergugat telah mengeluarkan uang – uang milik Penggugat yang ditabung atau didepositokan di Bank CIMB Niaga, Jalan Hayam Wuruk Jakarta, Dengan demikian maka Perbuatan dalam hal ini Penggugat telah menabung baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito telah diakui oleh Tergugat, oleh karenanya unsur adanya perbuatan telah terpenuhi ;

Ad. 2. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah mendalilkan bahwa uangnya telah diambil oleh Devi Mulyadi/Tergugat tanpa seijin/sepengetahuan Penggugat adalah sebagai berikut :

Hal 35 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah), (Bukti P-6).
- Pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh Juta rupiah), (Bukti P-7).
- Pada tanggal 21 Pebruari 2014 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), (Bukti P-8).

Jadi jumlah uang yang dikeluarkan oleh Devi Mulyadi/TERGUGAT sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah), bahwa penjumlahan menurut penggugat ini adalah salah, yang benar adalah $Rp.1.040.000.000,00 + Rp.450.000.000,00 + Rp.500.000.000,00 = Rp.1.990.000.000,00$ (satu milyar Sembilan ratus sembilan puluh juta rupuah), dengan demikian perhitungan dari Tergugat adalah yang benar;

Menimbang ,bahwa uang dengan perincian tersebut diatas telah diganti dibayar oleh Tergugat dengan cek sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 TERGUGAT telah memberikan Cheks Cash No. AAI 300693 dengan nilai Rp.1.430.000.000,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai pengganti dari nilai uang Rp.1.040.000.000,- (Satu milyar empat puluh juta rupiah) (Bukti P-12).
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 TERGUGAT telah memberikan Cheks Cash No. AAI 300694 dengan nilai Rp.687.500.000,- (Enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti dari nilai uang Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah), (Bukti P-13).
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2015 TERGUGAT telah memberikan Cheks Cash No. AAI 300695 dengan nilai Rp.687.500.000 (Enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), (Bukti P-14)

Jadi jumlah seluruhnya dalam point a, b, c sebesar Rp.2.805.000.000,- (Dua milyar delapan ratus lima juta rupiah) sudah termasuk ganti rugi.

Selanjutnya Tergugat juga telah mengeluarkan lagi uang Penggugat :

- Pada tanggal 12 Desember 2013 uang cash sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), (Bukti P-9).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Februari 2014 uang cash sebesar Rp.250.000.000, -
(dua ratus lima puluh juta rupiah), (Bukti P-10).

jumlah sebesar Rp.510.000.000,- (Lima ratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa uang sejumlah perincian tersebut diatas oleh Tergugat akan dibayarkan sebagai berikut :

- a. Yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2013 Pokok sebesar Rp.260.000.000,00 ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun =Rp.5.200.000,00 X 24 bulan =Rp.124.800.000,00 jumlahnya Rp.384.800.000,00
- b. Yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2014 Pokok sebesar Rp.250.000.000,00 ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun =Rp.5.000.000,00 X 24 bulan =Rp.120.000.000,00 jumlahnya Rp.370.000.000,00. Jadi jumlah sesuai poin a sebesar Rp.364.800.000,00 ditambah point sebesar Rp.370.000.000,00 = Rp.734.800.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang telah diambil oleh Tergugat tanpa setahu/ seijin dari Penggugat adalah sejumlah :

Tahap I

1. Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp.1.040.000.000,00
2. Pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 450.000.000,00
3. Pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000.000,00 +

Jumlah sebesar Rp.1.990.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Tahap : II.

1. Pada tanggal 12 Desember 2013 uang cash sebesar Rp.260.000.000,00
2. Pada tanggal 21 Februari 2014 uang cash sebesar Rp.250.000.000,00 +

Jumlah sebesar Rp 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah keseluruhan menjadi sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa uang tersebut diatas dibayar oleh Tergugat dengan cek dengan perincian :

- Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp.1.040.000.000,00 dibayar dengan cek Cheks Cash No.AAI 300693 senilai Rp.1.430.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.450.000.000,00 dibayar dengan Cheks Cash No.AAI 300694 senilai Rp.687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 Pebruari 2014 sebesar Rp.500.000.000,00 dibayar dengan Cheks Cash No.AAI 300695 senilai Rp.687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang , bahwa uang tahap II dengan perincian :

Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun =Rp.5.200.000.- X 24 bulan =Rp.124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Jadi jumlahnya Rp.384.800.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun =Rp.5.000.000.- X 24 bulan =Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Jadi jumlahnya Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Hingga jumlah keseluruhannya uang Penggugat /Ny.Wong Ivonne Emmy adalah sebesar Rp.3.559.800.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk bunga dan akan dibayarkan pada tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa uang-uang yang diambil oleh Tergugat dari Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk, Jakarta adalah tanpa sepengetahuan/seijin Penggugat, demikian juga ketika Penggugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan cek yang telah diberikan oleh Tergugat ternyata telah ditolak oleh Bank CIMB Niaga karena tidak ada dananya (cek kosong) bukti P – 15, bukti P-16 dan bukti P-17, dengan fakta – fakta ini maka Tergugat yang telah mengambil uang dari Penggugat tanpa sepengetahuan / seijinnya dan cek yang telah diberikan oleh Tergugat ternyata telah ditolak oleh Bank CIMB Niaga karena tidak ada dananya (cek kosong), maka perbuatan Tergugat adalah masuk pada perbuatan yang melanggar hukum, dengan demikian maka unsur ada perbuatan yang melanggar hukum telah terpenuhi;

Ad.3 adanya unsur kerugian.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana yang diakui dalam Surat Pernyataannya (bukti P-11) maka kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Cek Cash No.AAI 300693 yang diberikan tanggal 12 Desember 2014 dengan senilai Rp.1.430.000.000,00 yang ditolak Bank;
- Cek Cash No.AAI 300693 tanggal 30 Desember 2014 dengan senilai Rp.687.500.000,00 yang ditolak Bank;
- Cheks Cash No.AAI 300693 tanggal 21 Februari 2015 dengan senilai Rp.687.500.000,00 yang ditolak Bank;

Jumlah total kerugian sebesar Rp.2.805.000.000,00

Ditambah dengan pada tanggal 12 Desember 2013 Pokok sebesar Rp.260.000.000,00 ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun =Rp.5.200.000.- X 24 bulan =Rp.124.800.000,- Jadi jumlahnya Rp.384.800.000,00, Pada tanggal 21 Februari 2014 Pokok sebesar Rp.250.000.000,00 ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun =Rp.5.000.000.- X 24 bulan =Rp.120.000.000,00 Jadi jumlahnya Rp.370.000.000,00, jumlah kerugian sebesar Rp.364.800.000,00 , Jadi jumlahnya sebesar Rp.754.800.000,00

Dengan demikian maka kerugian yang diderita, atau bunga atau keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat akibat uangnya telah diambil oleh Tergugat adalah sejumlah Rp.2.805.000.000,00 ditambah Rp.754.800.000,00 Jumlah total Rp.3.559.800.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Uang senilai tersebut tetap menjadi tanggungjawab dan yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian maka adanya unsur kerugian telah terpenuhi ;

Hal 39 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

A. Kerugian Materil:

- Kerugian kehilangan dan tidak dapat menikmati uang PENGUGAT selama lebih kurang 2 (dua) tahun dengan nilai sebesar Rp.3.559.800.000,00
- Kerugian mondar mandir menghubungi TERGUGAT dari Jakarta ke Bogor selama 4 bulan lebih dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,00
- Ongkos pengacara yang menangani perkara ini sebesar Rp.300.000.000,00

B. Kerugian Imateriil:

- Malunya PENGUGAT terhadap sanak famili, keluarga dan masyarakat sekitarnya kalau dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 ;

Jadi jumlah kerugian seluruhnya adalah sebesar Rp.5.009.800.000,00 (Lima miliar sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil berupa mondar mandir sebesar Rp.150.000.000,00 dan untuk mengurus serta menggunakan jasa Pengacara Rp.300.000.000,00 tidaklah dapat dibebankan kepada Tergugat, karena untuk beracara tidak diharuskan menggunakan Pengacara, demikian juga kerugian imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bahwa perbuatan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat tidak dapat menimbulkan malu pada keluarga dan masyarakat, karena mempertahankan hak adalah bukan perbuatan yang memalukan, oleh karenanya maka ganti kerugian imateriil ini haruslah ditolak;

Ad. 4 adanya hubungan kausal.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menabung baik dalam bentuk tabungan maupun deposito di Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk, Jakarta.

- a. Pada tanggal 8 Maret 2013 berupa Deposito Rupiah No. Rek. 4300200476208 atas nama Wong Ivonne Emmy sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 8 Maret 2014, (Bukti P-1);

- b. Pada tanggal 8 Maret 2013 berupa Deposito US Dolar No.Rek. 4300200476209 atas nama Wong Ivonne Emmy sebesar 340.000 USD (Tiga ratus empat puluh ribu dolar) jatuh tempo tanggal 8 April 2013, (Bukti P-2);
- c. Pada tanggal 8 Juli 2013 berupa Tabungan Rupiah No Rek. 4300104687180 atas nama Wong Ivonne Emmy lebih kurang sebesar = Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), (Bukti P-3);
- d. Pada tanggal 29 Juli 2013 berupa Tabungan Dolar US No. Rek. 4300200001185 S atas nama Wong Ivonne Emmy lebih kurang sebesar USD 2.895,00 (Dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima dolar), (Bukti P-4);
- e. Pada tanggal 23 Desember 2014 berupa Deposito Rupiah No. Rek. 4300105574209 atas nama Wong Ivonne Emmy sebesar = Rp.2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 22 Januari 2015, (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa uang seperti tersebut diatas sebagian telah diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan / seijin dari Penggugat, bahwa perbuatan Tergugat ini telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian karena uang belum dikembalikan maupun Bunga atau keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat, oleh karenanya kerugian yang diderita oleh Penggugat ini adalah akibat dari uang yang telah ditabung / didepositan di Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan / seijin dari Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.3.559.800.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk bunga dan akan dibayarkan pada tanggal 14 April 2014, dengan demikian maka ada hubungan kausal kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan diambilnya uang yang telah ditabung / didepositan di Bank CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk Jakarta oleh Tergugat tanpa sepengetahuan / seijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta – fakta tersebut diatas maka perbuatan Tergugat yang telah mengambil uang milik Penggugat sehingga telah merugikan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatannya yaitu sebesar Rp.3.559.800.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap sejumlah sertifikat, Sertifikat Hak Milik /SHM No.249 tanggal 24-09-1982 tanah seluas 920 M², Sertifikat Hak Milik /SHM No.302 tanggal 25-04-1992 tanah seluas 662 M² dan Sertifikat Hak Milik /SHM No.558 tanggal 20-11-1993 tanah seluas 529 M², karena bukan atas nama Tergugat dan karena masih ada sangkut paut urusan dengan orang lain maka sita jaminan terhadap tanah beserta sertifikatnya tidak bisa dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 163 HIR dan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) ;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat
 - Karena penolakan cek No. AAI.300693 dari Bank CIMB Niaga Cabang Gajah Mada tanggal 12 Desember 2014 dengan nilai **Rp.1.430.000.000,00** (Satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - Karena penolakan cek No. AAI. 300694 dari Bank CIMB Niaga Cabang Gajah Mada tanggal 2 Januari 2015 dengan nilai **Rp.687.500.000,00** (Enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Karena penolakan cek No. AAI. 300695 dari Bank CIMB Niaga Cabang Gajah Mada tanggal 18 Maret 2015 dengan nilai **Rp.687.500.000,00** (Enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Ditambah dengan :
- Pokok sebesar Rp.260.000.000,00 ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun =Rp.5.200.000.00 X 24 bulan =Rp.124.800.000,00 jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.384.800.000,00

- Pokok sebesar Rp.250.000.000,00 ditambah bunga 2% selama 2 (dua) tahun =Rp.5.000.000.00 X 24 bulan =Rp.120.000.000,00 jumlahnya Rp.370.000.000,00. Sehingga jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.3.559.800.000,00** (Tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 oleh kami: H. Sutiyono, SH.MH., Sebagai Hakim Ketua, Thamrin Tarigan, SH.MH.MM., dan Lenny Wati Mulasimadhi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wismayanda Nazir, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Thamrin Tarigan,SH.MH.MM

H. Sutiyono,SH.MH

Lenny Wati Mulasimadhi, SH.MH

Panitera Pengganti,

Wismayanda Nazir,SH

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|--------------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 75.000,- |
| - Relas panggilan | Rp. 1.000.000,- |
| - PNPB | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 1.126.000,- |

Hal 43 dari 43 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)